



PENETAPAN

Nomor 3274/Pdt.G/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir 21 April 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Batang, 06 Februari 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3274/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing Kabupaten

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3274/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 499/32/IX/2009, tertanggal 25 September 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Lebakgowah RT 003 RW 004 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, selama 10 tahun 3 bulan;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), namun belum dikaruniai sorang anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon berkerja namun penghasilan Pemohon sedikit sehingga Termohon tidak menerima atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, dan Termohon merasa sudah tidak nyaman dengan Pemohon hal ini terbukti dengan Termohon selalu memperbesar-besarkan permasalahan kecil yang terjadi di rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncaknya pada Februari 2020, terjadi permasalahan yang sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KABUPATEN TEGAL, untuk pergi dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Bangka 8 No. 29 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, tanpa pamit dengan Pemohon;

6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan Termohon sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak berbakti terhadap Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3274/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo., dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider::

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3274/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 *Masehi* bertepatan

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3274/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Drs. Moh. Anas, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ali Asikin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Aftabudin Shofari **Drs. Moh. Anas, M.H**
Panitera Pengganti,

H. Ali Asikin, SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3274/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Pemohon				
c.	Panggilan pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	510.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h				<hr/>
				Rp 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3274/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)